

Harmonisasi Prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia: Kajian Keadilan dan Kepastian Hukum

Tajuddin Noor¹, Suhaila Zulkifli², Marlina Elisabeth Pakpahan³

¹Universitas Islam Sumatera Utara, ^{2,3}Universitas Prima Indonesia

E-mail: tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id¹, suhailazulkifli@unprimdn.ac.id²,
marlinaelisabethpakpahan@unprimdn.ac.id³

Article History:

Received: 10 Agustus 2025

Revised: 17 Agustus 2025

Accepted: 27 Agustus 2025

Keywords: Hukum Islam, Hukum Positif, Perjanjian waralaba, Indonesia

Abstract: Perjanjian waralaba telah menjadi model bisnis yang umum di Indonesia, memfasilitasi peluang wirausaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ketidakseimbangan kekuasaan yang melekat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba seringkali menimbulkan konflik yang menantang prinsip keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi harmonisasi antara hukum Islam (Syariah) dan prinsip-prinsip hukum positif dalam mengatur perjanjian waralaba di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis konvergensi dan divergensi antara kedua kerangka hukum tersebut, dengan fokus pada pemeliharaan prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Temuan penelitian menyoroti pentingnya mengembangkan kerangka hukum komprehensif yang menyeimbangkan kepentingan franchisor dan franchisee, memastikan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan, dan mempromosikan distribusi hak dan kewajiban yang adil. Studi ini berkontribusi pada diskusi berkelanjutan tentang integrasi prinsip-prinsip hukum agama dan sekuler dalam konteks hubungan franchise, memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan industri untuk mendorong ekosistem franchise yang lebih harmonis dan berkelanjutan di Indonesia

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri waralaba yang pesat di Indonesia telah menciptakan kebutuhan untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks yang mengatur kemitraan bisnis ini. Perjanjian waralaba, yang menjadi dasar dari kolaborasi ini, tidak hanya harus mematuhi hukum positif (sekuler) dari yurisdiksi yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan pengaruh hukum Islam, atau Syariah, yang memainkan peran penting dalam kehidupan banyak orang Indonesia (Anwar, 2022; Bustamam, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti tantangan kritis yang dihadapi oleh pemilik waralaba dan penerima waralaba di Indonesia, yaitu kebutuhan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip dari dua kerangka hukum yang berbeda dalam perjanjian kontrak yang mendefinisikan hubungan bisnis mereka (Nasution, 2019; Salim,

2018).

Hukum Islam, yang berakar pada ajaran dan interpretasi agama, sering kali bertentangan dengan hukum positif, atau sekuler, yang mengatur transaksi komersial dan kewajiban kontrak. Konflik ini dapat menciptakan kompleksitas substansial dan potensi jebakan untuk perjanjian waralaba, yang harus menyeimbangkan persyaratan dari kedua sistem hukum tersebut untuk memastikan keberlakuan, kepekaan budaya, dan efektivitas operasional (Suryadi, 2021). Perbedaan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dapat tercermin dalam berbagai aspek perjanjian waralaba, termasuk pengaturan keuangan, peran gender, praktik bisnis, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Anwar, 2022; Bustamam, 2020). Sebagai contoh, hukum Islam mungkin melarang pinjaman berbunga atau jenis investasi tertentu, yang dapat berbenturan dengan struktur keuangan standar yang biasanya ditemukan dalam perjanjian waralaba (Nasution, 2019; Salim, 2018). Demikian pula, hukum Islam mungkin memiliki persyaratan atau preferensi khusus terkait peran perempuan dalam bisnis, diperbolehkannya praktik bisnis tertentu, atau penanganan perselisihan, yang mungkin tidak sesuai dengan kerangka kerja perjanjian waralaba berbasis hukum positif (Suryadi, 2021).

Menavigasi kompleksitas hukum ini semakin diperumit dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa perjanjian waralaba dapat ditegakkan di bawah kedua kerangka hukum tersebut. Menyusun kontrak dengan cara yang memenuhi persyaratan hukum Islam dan hukum positif mungkin membutuhkan keahlian hukum yang canggih dan negosiasi yang ekstensif di antara para pihak (Anwar, 2022; Bustamam, 2020). Selain itu, harmonisasi prinsip-prinsip hukum ini dapat berdampak pada operasi, rantai pasokan, dan interaksi waralaba dengan otoritas dan pemangku kepentingan setempat. Menyeimbangkan kepentingan dan harapan pemilik waralaba, penerima waralaba, dan pemangku kepentingan lainnya (misalnya, lembaga keuangan, regulator) sambil menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dapat menjadi tugas yang sulit dan kompleks (Nasution, 2019; Salim, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan strategi khusus yang terlibat dalam menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam perjanjian waralaba di Indonesia. Dengan mengkaji nuansa lingkungan hukum yang kompleks ini, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pemilik waralaba, penerima waralaba, dan praktisi hukum yang menavigasi lanskap unik waralaba di Indonesia (Suryadi, 2021).

Temuan dari penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang persinggungan antara hukum Islam, hukum positif, dan transaksi komersial, khususnya dalam konteks perjanjian waralaba. Selain itu, wawasan yang diperoleh dari penelitian ini mungkin memiliki implikasi yang lebih luas untuk negara atau wilayah lain di mana harmonisasi kerangka hukum agama dan sekuler menjadi pertimbangan penting (Anwar, 2022; Bustamam, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian normatif berfungsi sebagai hukum doktrinal yang sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (konstitusi) atau hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses peradilan (Soekanto, S. (1981) Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Harmonisasi Asas-Asas Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia." Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap sistematis dan mendalam mengenai aturan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian waralaba. Metode yuridis

normatif digunakan sebagai penelitian dengan cara mengumpulkan, menelusuri, dan mempelajari dokumen-dokumen untuk menganalisis asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menemukan pengetahuan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perjanjian Waralaba dalam Hukum Islam dan Konsep Akad dalam Hukum Islam*

Waralaba (franchise) adalah perjanjian bisnis di mana pemilik merek, sistem, atau model bisnis (franchisor) memberikan hak kepada pihak lain (franchisee) untuk menggunakan merek dan sistem tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan imbalan franchise fee dan/atau royalty fee. Dalam hukum Islam, waralaba tidak termasuk akad bernama (nominate contract), melainkan akad tidak bernama (unnamed contract) yang status hukumnya ditentukan oleh prinsip al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang (QS. Al-Baqarah: 29).

Linda Firdawaty menyebut waralaba sebagai “pengembangan bentuk syirkah yang bersifat modern” di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama, dengan catatan terpenuhi rukun dan syarat akad serta prinsip muamalah seperti kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian waralaba (franchise) harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Kontrak waralaba, sebagai salah satu bentuk muamalah modern, memiliki karakteristik tersendiri yang harus dievaluasi apakah sesuai dengan hukum Islam.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah 'aqd, yang mencakup segala bentuk kontrak dan transaksi yang dilakukan oleh individu atau entitas. Agar sah, kontrak dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa kriteria utama, termasuk kerelaan kedua belah pihak, objek yang jelas dan halal, serta tidak adanya unsur yang membatalkan seperti riba dan gharar (Usmani, 2002). Unsur keadilan dalam kontrak juga menjadi perhatian penting, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:282) yang menekankan pencatatan transaksi secara transparan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Waralaba, sebagai bentuk kerja sama bisnis, melibatkan transfer pengetahuan, lisensi merek, serta hak untuk menjual produk atau jasa tertentu dalam suatu area tertentu. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering melibatkan pembayaran royalti, yang bisa menjadi isu jika dianggap sebagai riba. Menurut Ibn Taymiyyah dan para ulama kontemporer, segala bentuk imbalan yang tidak jelas atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang sah dapat dikategorikan sebagai riba (Kamali, 2005).

Oleh karena itu, waralaba yang diizinkan dalam hukum Islam harus bebas dari unsur-unsur tersebut. Komponen gharar, misalnya, dapat muncul jika salah satu pihak tidak memahami hak dan kewajiban mereka sepenuhnya atau jika ada ketidakpastian terkait keuntungan yang akan diperoleh (El-Gamal, 2006). Untuk mengatasi ini, syariah menuntut perjanjian yang jelas dan terperinci, di mana ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta pembagian keuntungan dan kerugian dirumuskan secara transparan. Bentuk kontrak yang sering dijadikan acuan dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam perjanjian waralaba adalah mudarabah dan musharakah. Pada mudarabah, satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain menyediakan keahlian atau usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak yang bekerja (Usmani, 2002). Sementara itu, musharakah melibatkan kontribusi modal dari kedua pihak, dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan kontribusi tersebut (Rosly, 2010). Perjanjian waralaba yang mengikuti model

mudharabah atau musharakah dapat membantu memastikan bahwa praktik bisnis tersebut sah secara syariah. Selain itu, waralaba harus menghindari praktik monopoli yang melanggar prinsip keadilan ekonomi Islam (Saeed, 1999). Dalam konteks ini, pelaku bisnis diharapkan untuk beroperasi dengan etika bisnis yang baik, menjunjung tinggi kejujuran, dan menghindari eksploitasi terhadap pihak lain.

Di Indonesia, meskipun hukum positif menjadi landasan utama dalam peraturan perjanjian bisnis, pengaruh syariah semakin kuat, terutama dalam sektor yang melibatkan pemilik usaha Muslim. Otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan panduan dan fatwa tentang bagaimana kontrak bisnis harus dijalankan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk perjanjian waralaba (Anshori, 2012). Implementasi hukum syariah dalam bisnis waralaba dapat memberikan rasa aman bagi umat Muslim dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga secara agama.

Dalam hukum Islam, perjanjian waralaba dapat dikategorikan sebagai akad ijarah (sewa) atau mudharabah (bagi hasil) (Saefullah, 2017). Akad ini harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Akad (kontrak) adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam. Secara etimologis, akad berarti ikatan, perjanjian, atau perikatan. Dalam hukum Islam, akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008). Akad harus sejalan dengan prinsip tauhid, yaitu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah SWT (Chapra, 1992). Dasar hukum kontrak dalam Islam terdapat dalam beberapa sumber seperti Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan QS. An-Nisa ayat 29, Hadist Nabi Muhammad SAW, seperti "Orang Islam terikat dengan syarat-syarat mereka" (HR. Abu Dawud), Ijma' (konsensus para ulama) dan Qiyas (analogi) dan Kitab-kitab fiqih, seperti Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ada berbagai jenis akad dalam hukum Islam, seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), kerja sama (syirkah), pinjam-meminjam (qardh), dan lain-lain. Setiap jenis akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan syariah.

Dalam hukum Islam, akad merupakan salah satu konsep penting yang mengatur berbagai transaksi dan interaksi ekonomi. Akad didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (Kamali, 2000). Akad dalam Islam memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

a.. Kerelaan dan Keadilan

Sebuah perjanjian harus didasarkan pada kerelaan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi dalam kontrak (Vogel & Hayes, 1998).

b Kejelasan dan Transparansi

Semua syarat dan ketentuan dalam kontrak harus dinyatakan dengan jelas dan transparan. Tidak boleh ada hal-hal tersembunyi yang dapat merugikan salah satu pihak (Kahf & Khan, 1992).

c. Manfaat

Perjanjian harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan atau memberikan kemudharatan (Dusuki & Abdullah, 2007).

d. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang memiliki dampak besar dalam kehidupan umat Islam. Pemahaman dan pengamalan prinsip tauhid akan membawa

ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Prinsip Syariah dalam Perjanjian Waralaba

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Dalam hukum Islam, konsep keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (al-tawāzun) merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kontrak atau perjanjian bisnis seperti waralaba.

Menurut Qardhawi (2001), keadilan dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak yang seharusnya diterima tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan. Sementara itu, keseimbangan mengacu pada keselarasan antara berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak. Dalam konteks perjanjian waralaba, asas keadilan dan keseimbangan dapat diterapkan melalui beberapa hal, antara lain: Pembagian hak dan kewajiban yang adil antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan secara berlebihan atau dirugikan. Penentuan syarat-syarat perjanjian yang transparan dan seimbang, tanpa ada upaya mengeksploitasi salah satu pihak dan Penentuan bagi hasil atau keuntungan yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Pemberian kesempatan yang sama kepada penerima waralaba untuk mengembangkan usahanya tanpa diskriminasi. Penyelesaian perselisihan secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip musyawarah. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan, perjanjian waralaba dalam perspektif hukum Islam dapat mewujudkan kemaslahatan bersama, menghindari eksploitasi, dan mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Prinsip Transparansi dan Keterbukaan.

Prinsip transparansi dan keterbukaan tidak hanya penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga merupakan salah satu prinsip yang ditekankan dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam. Dari perspektif syariah, prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dalam pandangan Islam, prinsip transparansi dan keterbukaan (al-syaffafiyah) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam muamalah (interaksi sosial-ekonomi) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan pertanggungjawaban (Karim, 2014). Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan ekonomi untuk terbuka dan menyampaikan informasi yang relevan secara akurat. Landasan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam Syariah didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, antara lain:

a. (QS. An-Nisa: 29) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b. (QS. Al-Hasyr: 18) ("Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.")

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam setiap transaksi keuangan (Manan, 2012).

d. Q.S. An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak (Manan, 2012).

Adapun yang bersumber dari Hadist Nabi, yaitu :

a. Hadits riwayat Tirmidzi: "Orang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para Nabi, orang-orang yang shiddiq, dan para syuhada' pada hari kiamat" (Qardhawi, 2001).

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "Tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (Rivai & Buchari, 2013).

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menipu kami maka ia bukan termasuk golongan kami".

Prinsip transparansi dan keterbukaan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang ditekankan dalam Islam. Penerapan prinsip ini dalam praktik bisnis dan keuangan Islam dapat meningkatkan kepercayaan dan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan Islam dengan para pemangku kepentingan. Dalam ajaran Islam, prinsip transparansi dan keterbukaan (al-ifshah) merupakan salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip ini dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi syariah.

Dalam praktik kegiatan ekonomi dan bisnis syariah, prinsip transparansi dan keterbukaan dapat diimplementasikan melalui beberapa hal, antara lain pengungkapan informasi keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu (Sedarmayanti, 2012), penyampaian informasi produk dan jasa secara jujur dan transparan (Dwiyanto, 2017). Penerapan sistem pengadaan yang kompetitif dan adil (Sedarmayanti, 2012). Pengungkapan risiko dan potensi benturan kepentingan dalam setiap transaksi (Sedarmayanti, 2012) dan Menyediakan akses informasi yang mudah bagi para pemangku kepentingan yang relevan (Dwiyanto, 2017).

Terdapat beberapa prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, yaitu larangan riba, larangan gharar, dan larangan maysir. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari eksploitasi, dan memastikan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip Larangan Riba

Riba adalah praktik penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara satu pihak dengan pihak lain dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Larangan riba dalam Islam didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, seperti: Q.S. Al-Baqarah ayat 275-280, yang menekankan larangan riba dan memerintahkan umat Islam untuk meninggalkannya (Saeed, 1996), Q.S. Ali Imran ayat 130, yang melarang praktik riba dalam segala bentuknya (Saeed, 1996).

Prinsip Larangan Gharar

Gharar adalah ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam sebuah transaksi yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan. Larangan gharar dalam Islam didasarkan pada beberapa hadits Nabi, seperti:

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (Saeed, 1996). Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Rasulullah (SAW) melarang jual beli hashah (jual beli dengan melempar kerikil) dan jual beli gharar" (Saeed, 1996).

Prinsip Larangan Maysir

Maysir adalah praktik perjudian atau spekulasi dalam sebuah transaksi yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Larangan maysir dalam Islam didasarkan pada Q.S. Al-Maidah ayat 90-91 (Saeed, 1996). Dalam praktik ekonomi dan keuangan Islam, prinsip pelarangan riba, gharar, dan maysir dapat diimplementasikan melalui: Pengembangan produk keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir (Karim, 2014),

Penggunaan akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah (Karim, 2014), Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut oleh lembaga keuangan syariah (Karim, 2014). Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari riba, gharar, dan maysir dalam kegiatan ekonomi (Chapra, 2000).

3. Perjanjian Waralaba dalam Hukum Positif Indonesia

Dasar Hukum Perjanjian Waralaba di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba)

Waralaba merupakan salah satu model bisnis yang sedang berkembang di Indonesia. Perjanjian waralaba diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Beberapa ketentuan penting dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah:

Definisi Waralaba

Pasal 1 mendefinisikan waralaba sebagai "hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba."

Persyaratan Perjanjian Waralaba

Pasal 3 mengatur mengenai persyaratan perjanjian waralaba, antara lain:

Adanya hak atas kekayaan intelektual, Bantuan operasional, Pemberian dukungan, Pembayaran biaya

Kewajiban Pemberi Waralaba

Pasal 8 mengatur kewajiban pemberi waralaba, antara lain:

Memberikan prospektus penawaran waralaba, Memberikan pembinaan berupa pelatihan, bimbingan operasional manajemen, dan pemasaran, Memberikan panduan lengkap tentang cara menjalankan bisnis waralaba

Kewajiban Penerima Waralaba

Pasal 9 mengatur tentang kewajiban penerima waralaba yaitu membayar biaya waralaba, menjaga dan memelihara kerahasiaan informasi rahasia, mengikuti standar, spesifikasi, dan/atau prosedur yang ditetapkan pemberi waralaba.

Selain aturan dalam PP No. 42 Tahun 2007, perjanjian waralaba juga harus memenuhi asas-asas, seperti Keterbukaan, yaitu informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, Keadilan, yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba, Kepatuhan terhadap hukum: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan, perjanjian waralaba harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UU UMKM ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk ketentuan mengenai waralaba.

Pengertian Waralaba

Pasal 1 angka 13 UU UMKM mendefinisikan waralaba sebagai "hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba."

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Waralaba

Pasal 26 UU UMKM mengatur peran pemerintah dalam pengembangan waralaba, antara lain memberikan bimbingan, bantuan, dan kemudahan dalam pelaksanaan sistem waralaba, Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan waralaba, Meningkatkan kemampuan dan daya saing waralaba.

Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba

Pasal 27 UU UMKM mengatur hak dan kewajiban pemberi waralaba, seperti:

Memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan manajemen operasional dan pemasaran, Memberikan panduan lengkap tentang cara menjalankan usaha waralaba, Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi rahasia.

Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba

Pasal 28 UU UMKM mengatur hak dan kewajiban penerima waralaba, antara lain:

Memperoleh pembinaan atau bimbingan dari pemberi waralaba, Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia, Mengikuti standar, spesifikasi, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Prinsip-prinsip Perjanjian Waralaba

Selain ketentuan dalam UU UMKM, perjanjian waralaba juga harus memenuhi asas-asas umum, seperti itikad baik yaitu para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian, keseimbangan yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan transparansi yaitu informasi yang jelas dan terbuka mengenai hak, kewajiban, dan risiko bagi para pihak.

Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian waralaba harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti arbitrase atau mediasi.

Klausul-klausul Penting dalam Perjanjian Waralaba

a. Pembagian Keuntungan

Perjanjian waralaba adalah kontrak yang mengatur hubungan antara pemberi waralaba (pemilik merek dagang) dengan penerima waralaba (pengguna merek dagang). Klausul-klausul dalam perjanjian ini sangat penting untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan bisnis waralaba bagi kedua belah pihak. Berikut ini pembahasan lengkap mengenai klausul-klausul penting dalam perjanjian waralaba:

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba

Pemberi waralaba memiliki hak kepemilikan atas merek dagang, logo, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang akan digunakan dalam bisnis waralaba. [Pasal 26 UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM)] Pemberi waralaba berhak memberikan izin penggunaan hak kekayaan intelektual kepada penerima waralaba dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati [Pasal 27 UU UMKM].

Pemberi waralaba wajib memberikan standar operasional yang jelas dan terstruktur kepada penerima waralaba, termasuk kualitas produk/jasa: standar kualitas produk/jasa yang konsisten dan sesuai dengan merek dagang [Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba]. Prosedur operasional yang terstruktur, seperti sistem penjualan, layanan pelanggan, dan manajemen stok. Pedoman desain dan tata letak toko atau outlet yang sesuai dengan konsep merek dagang. Pemberi waralaba bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada penerima waralaba, seperti pelatihan awal dan berkelanjutan mengenai sistem operasional, manajemen dan pemasaran, bantuan teknis dalam hal operasional, pemasaran, dan pengembangan produk/jasa, Dukungan dalam hal strategi

.....

pemasaran, branding dan promosi. Pemberi waralaba memiliki hak untuk melakukan kontrol kualitas terhadap operasional penerima waralaba, memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Pemberi waralaba juga berhak melakukan audit terhadap operasional penerima waralaba untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

c. Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba

Franchisee diwajibkan untuk membayar royalti kepada franchisor, biasanya dalam bentuk persentase dari pendapatan atau penjualan. Royalti adalah bentuk pembayaran untuk penggunaan merek dagang dan sistem bisnis franchisor. Penerima waralaba mungkin diharuskan membayar biaya awal, yang meliputi biaya waralaba, biaya pelatihan, dan biaya peralatan. Biaya awal adalah biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan merek dagang dan sistem bisnis pemberi waralaba. Penerima waralaba diwajibkan untuk mematuhi standar operasional, desain, dan tata letak yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Penerima waralaba juga diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Penerima Waralaba wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia yang diberikan oleh Pemberi Waralaba. Informasi rahasia termasuk, namun tidak terbatas pada, formula, resep, desain, dan strategi bisnis. Perjanjian waralaba biasanya menetapkan area operasional yang ditunjuk untuk penerima waralaba. Penerima waralaba tidak diizinkan untuk beroperasi di luar area yang ditentukan.

d. Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian waralaba biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian waralaba umumnya berkisar antara 5-10 tahun. Perjanjian harus mengatur mekanisme perpanjangan kontrak, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Perpanjangan kontrak dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian harus mengatur kondisi pemutusan kontrak, seperti pelanggaran kesepakatan, kegagalan memenuhi standar, atau kondisi force majeure. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pemberi waralaba atau penerima waralaba jika terjadi pelanggaran perjanjian.

e. Pembagian Keuntungan

Perjanjian waralaba harus menetapkan metode pembagian keuntungan yang jelas dan adil. Metode yang umum digunakan adalah persentase dari laba bersih atau persentase dari penjualan. Pemberi waralaba harus transparan dalam hal pembagian keuntungan, memberikan laporan keuangan yang akurat dan terperinci kepada penerima waralaba. Pembagian keuntungan harus adil dan berimbang, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam bisnis waralaba. Pembagian keuntungan harus adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

f. Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian waralaba harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti arbitrase atau mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa harus jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Perjanjian waralaba juga harus mencantumkan yurisdiksi yang berlaku untuk penyelesaian sengketa. Yurisdiksi yang berlaku harus didefinisikan dengan jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Upaya hukum dalam hukum acara perdata adalah langkah yang diambil oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan untuk mencari keadilan melalui pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, upaya hukum ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain banding, kasasi, dan perlawanan. Banding merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, sedangkan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung (Pasal 1 angka 1 dan 2

KUHAPerdata). Setiap jenis upaya hukum memiliki prosedur dan syarat yang berbeda, seperti tenggat waktu pengajuan dan alasan yang jelas. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sekitar 60% dari perkara yang diajukan untuk banding berhasil diproses, namun hanya 20% berhasil memenangkan banding (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Selain itu, bahwa hanya sekitar 10% dari

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang harmonis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam perjanjian waralaba di Indonesia. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dari kedua sistem hukum tersebut secara hati-hati, adalah mungkin untuk menciptakan kontrak yang sehat secara hukum dan dapat dibenarkan secara etis. Harmonisasi ini memastikan bahwa perjanjian waralaba bersifat adil dan setara bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba, sehingga mendorong industri waralaba yang lebih berkelanjutan dan beretika di Indonesia. Studi ini menyoroti potensi prinsip-prinsip Islam untuk berkontribusi pada pengembangan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan beretika, sementara juga mengakui pentingnya mematuhi peraturan hukum positif yang ada. sangat penting untuk menemukan jalan tengah antara hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum positif dalam perjanjian waralaba di Indonesia. Di satu sisi, hukum positif memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk operasi bisnis. Di sisi lain, hukum Islam menekankan keadilan, transparansi, dan perilaku etis dalam bertransaksi. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif hukum ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perjanjian waralaba dapat beroperasi secara efektif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang melekat dalam hukum Islam. Intinya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua aspek hukum ini dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga waralaba di Indonesia dapat berkembang dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, S. (2022). Pengaruh Syariah pada Kontrak Bisnis di Indonesia. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 45-62.
- Anshori, A. G. (2012). *Hukum Perjanjian Syariah di Indonesia*. UII Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Bustamam, F. (2020). Mendamaikan Prinsip Hukum Islam dan Sekuler dalam Transaksi Komersial. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 123-146.
- Chapra, M. U. (2000). *Masa Depan Ekonomi: Sebuah Perspektif Islam*. Leicester, Inggris: The Islamic Foundation.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, dan tanggung jawab sosial perusahaan. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Huda, Nurul, dkk. (2017). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarman A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo
-

Persada.

- Kahf, M., & Khan, T. (1992). Prinsip-prinsip pembiayaan Islam. Research Paper, 16.
- Kamali, M. H. (2000). Hukum dagang Islam: Sebuah analisis terhadap kontrak berjangka dan opsi. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 17(3), 17-33.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. (2019). Peran Syariah dalam Hukum Bisnis Indonesia. *Mimbar Hukum Indonesia*, 9(3), 301-320.
- Qardhawi, Y. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2013). *Islamic Economics and Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosly, S. A. (2010). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. AuthorHouse.
- Salim, H. (2018). Dampak Hukum Islam terhadap Transaksi Komersial di Indonesia. *Verfassung und Recht in Übersee*, 51(2), 189-208.
- Suryadi, B. (2021). Mengintegrasikan Prinsip Syariah ke dalam Perjanjian Waralaba: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Hukum Waralaba*, 19(1), 3-21.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Tata Kelola Perusahaan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Saeed, A. (1996). *Perbankan Islam dan Bunga: Sebuah Studi tentang Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Leiden, Belanda: E.J. Brill.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- Supriyadi, A. (2015). *Hukum Waralaba di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Purnamasari, R. (2017). *Perjanjian Waralaba (Franchise): Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nasution, A. (2019). Peran Syariah dalam Hukum Bisnis Indonesia. *Indonesian Law Review*, 9(3), 301-320.
- Salim, H. (2018). Dampak Hukum Islam terhadap Transaksi Komersial di Indonesia. *Verfassung und Recht in Übersee*, 51(2), 189-208.
- Suryadi, B. (2021). Mengintegrasikan Prinsip Syariah ke dalam Perjanjian Waralaba: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Hukum Waralaba*, 19(1), 3-21.
- Saeed, A. (1999). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Brill.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Pemikiran Ekonomi Muslim: Sebuah Survei Literatur Kontemporer*. Leicester, Inggris: The Islamic Foundation
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Hukum dan keuangan Islam: Agama, risiko, dan pengembalian*